



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 53 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 52

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 1995

Jo


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa sub sektor peternakan mempunyai prospek yang dapat menjadi potensi penunjang dan perkembangan pembangunan daerah, sehingga perlu peningkatan penertiban pemilikan ternak baik yang bersangkutan dengan jenis maupun pemeliharaan;

b. bahwa pencatatan ternak sebagai data obyektif yang merupakan salah satu usaha penertiban pemilikan dimaksud perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

IM
DAERAH



- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1995 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Ternak perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan kedua.

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 - 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 - 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah kabupaten magelang Nomor 2 Tahun 1978 Tentang kartu ternak.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 1995.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 242/ 1978 tanggal 12 Juni 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah nomor 5 seri c tahun 1978 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Ternak, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

Warna Kartu Ternak dibedakan menurut jenis ternak sebagai berikut :

- a) Warna merah untuk kerbau ;
- b) Warna putih untuk sapi ;
- c) Warna hijau untuk kuda.

- B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Untuk mendapatkan Kartu Ternak sebagaimana Pasal 4 Peraturan Daerah ini maka pemilik ternak diwajibkan membayar biaya pengadaan Kartu Ternak sebesar Rp 1000.- per ekor.

- C. Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 53 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001
Serie D, Nomor 52
Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460



' 2001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR
2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK.

KABUPATEN MAGELANG

HURUF/ SERI NO

JENIS TERNAK
Sapi / Kerbau / Kuda**KARTU TERNAK**

Nama Pemilik/ Pemelihara :
DusunDesa/ Kel. Kec.
.....

| CIRI - CIRI | KETERANGAN |
|--|---|
| Bangsa : U m u r : Jenis Kelamin : Warna Bulu : Ciri- ciri lain : | Mulai dimiliki tanggal : Berasal : Dipindah tangankan : Tgl. |
| Tgl Kepala Desa/ Kelurahan (.....) | Tgl Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (.....) |

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.